

**PENUNJUKKAN PERSONIL YANG BERTUGAS DI RUANG PELAYANAN FRONT OFFICE
KPU KABUPATEN BANJARNEGARA
2026**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 4 TAHUN 2026 TENTANG PENUNJUKKAN PERSONIL YANG BERTUGAS DI
RUANG PELAYANAN FRONT OFFICE KPU KABUPATEN BANJARNEGARA**

ABSTRAK :

Bahwa dalam rangka pelaksanaan pelayanan publik kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi dan data di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara, maka diperlukan pembentukan personil yang bertugas di bagian front office;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibuatkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara tentang Penunjukkan Personil yang Bertugas di Ruang Pelayanan Front Office KPU Kabupaten Banjarnegara.

Dasar hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara ini adalah:

UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 140 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2026 diatur tentang:

Menetapkan personil yang bertugas di ruang pelayanan front office KPU Kabupaten Banjarnegara dengan susunan, jadwal, dan waktu sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan;

Menetapkan tugas personil yang bertugas di ruang pelayanan front office meliputi melaksanakan tugas sesuai jadwal dan waktu, melayani setiap pemohon informasi dengan ramah dan responsif, meminta pemohon melengkapi identitas, menindaklanjuti permohonan informasi kepada subbagian yang membidangi, memberikan informasi dan data sesuai permintaan pemohon, serta meminta pemohon mengisi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Januari 2026.
- Personil yang ditunjuk melaksanakan tugas mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2026.
- Lampiran 1 halaman.